



P U T U S A N

541/Pdt.G/2020/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun to'bakkun, Desa Salutubu, Walenrang Utara, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Susanti, SH. M.H. dan Harmoko, SH.** keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang berkantor di Dusun Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2020 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Belopa dalam buku register Surat Kuasa Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 13 November 2020, Nomor 111/SK/XI/2020/PA.Blp sebagai sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 2020 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan , tempat kediaman di Dusun tolada, Desa Tolada, Malangke, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blp



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2020 yang terdaftar melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 541/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan akad nikah dengan tergugat pada tanggal 05 februari tahun 2002 di ka'da, Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo secara agama islam;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung penggugat bernama Tawang, di nikahkan oleh Imam setempat bernama salama, karena mendapat penyerahan dari wali nikahnya, saksi nikahnya masing-masing bernama Anwar dan Muslimin dengan maskawinnya berupa emas 2 gram;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan tergugat berstatus Perjaka;
4. Bahwa, antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa sampai sekarang penggugat dan tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena saat pernikahan antara penggugat dan tergugat masih berusia dibawah umur;
6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan tergugat tinggal di Palopo kemudian setelah 1,5 tahun Penggugat dan Tergugat pindah ke Dusun To'bakkun, Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blp



7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- ANAK 1 tanggal 08 mei 2003.
- ANAK 2 tanggal 04 januari 2008.

8. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik “ baik saja, akan tetapi pada tahun 2010 sikap Tergugat sudah mulai berubah dan menunjukkan sifat kasar dan sering berkata “ kata yang senantiasa menyakiti hati Penggugat, serta tidak transparan dalam memberikan penghasilan setiap bulannya, tergugat terkadang tidak menunjukkan sebagai imam dalam keluarga, dan hal inilah yang sering menimbulkan pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat belum memiliki tempat tinggal tetap;

10. Bahwa seringkali terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, maka tergugat kembali kerumah orang tuanya di kabupaten Luwu Utara;

11. Bahwa sejak itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat mencoba bertahan dan tetap sabar namun tergugat tidak mau kembali ketempat tinggal bersama;

12. Bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang ini, baik keluarga sudah mencoba untuk memperbaiki hubungan tersebut antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi hasilnya sudah tidak bisa lagi diperbaiki sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Belopa guna dilakukan proses lebih lanjut;

13. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya , hal mana dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tercapai akan hal tersebut

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blp



14. Bahwa merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangganya dimasa yang akan datang

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38.K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa kalau pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf f PP Nomor. 9 tahun 1975;

16. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, maka Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dan solusi terbaiknya adalah dengan jalan Perceraian ;

17. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat pernikahan dilaksanakan, tempat tinggal Pemohon dan Termohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blp



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan SAH pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 2002 di Ka'da, Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk menyampaikan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan setempat meliputi tempat pernikahan dilangsungkan.
5. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Belopa Nomor 541/Pdt.G/2020/PA.Blp. Tanggal 17 dan 23 November 2020 dan ketidakdatangannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317166501860001, atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 11 April 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
- 2) Surat Keterangan Nomor B.118/Kua.21.14.04/PW.01/10/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, tanggal 15 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;
- 3) Surat Keterangan Nikah Nomor 01/KL.PTJ/X/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Petonjangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, tanggal 15 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah pada tanggal 05 Februari 2002 di Ka'da, Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Tawang, dikawinkan oleh imam Desa bernama Salama, saksi nikahnya masing-masing bernama Anwar dan Muslimin, dengan maskawinnya berupa cincin Emas 2 gr;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di Palopo, kemudian pindah ke Dusun To'bakkun, Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak punya hubungan persusuan
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi saksi tidak tahu Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada Tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah pada tanggal 05 Februari 2002 di Ka'da, Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Tawang, dikawinkan oleh imam Desa bernama Salama, saksi nikahnya masing-masing bernama Anwar dan Muslimin, dengan maskawinnya berupa cincin Emas 2 gr;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di Palopo, kemudian pindah ke Dusun To'bakkun, Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak punya hubungan persusuan
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, tapi saksi tidak tahu Penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkannya persidangan atas perkara ini, tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkam al Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blp



Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran tergugat itu pula, ketentuan yang digariskan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka prinsip mempersukar perceraian sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 Huruf e, harus diterapkan dengan membebankan penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai sekaligus memohon agar perkawinannya dengan tergugat disahkan sebab penggugat dengan tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Adapun mengenai pokok gugatannya, penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blp



beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun to'bakkun, Desa Salutubu, Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun to'bakkun, Desa Salutubu, Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai permohonan pengesahan nikah yang diajukan penggugat (*petitum* angka 2).

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil keterangan saksi, bersesuaian satu sama lain dan meneguhkan dalil-dalil penggugat, sehingga dari keterangan-keterangan tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2002 di Ka'da, Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Tawang, dikawinkan oleh imam Desa bernama Salama, saksi nikahnya masing-masing bernama Anwar dan Muslimin, dengan maskawinnya berupa cincin Emas 2 gr;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak punya hubungan persusuan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah dijalankan sesuai ketentuan Pasal 20, 25, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan. Dengan demikian, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan penggugat dengan menyatakan sah perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 2002 di Ka'da, Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri sah, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat (*petitum* angka 3)

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan penggugat secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan, dan seluruh materi keterangannya diperoleh dengan pengalaman/ pengetahuan langsung (*direct experience/ knowledge*), sehingga dengan keterangan-keterangan tersebut jika dikaitkan satu sama lain, mendukung

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blp



dan meneguhkan dalil gugatan penggugat dan dapat membentuk konstruksi peristiwa hukum yang utuh yang menggambarkan keadaan rumah tangga penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup untuk menjadi dasar menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkar antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu Penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada Tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 tahun , dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blp



diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (B) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (B) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Belopa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blp



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan SAH pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 2002 di Ka'da, Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.
4. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Helvira, SHI sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dede Ramdani, S.H.I.

Helvira, SHI

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blp



Hakim Anggota

Mujibburrahman Salim, SH

Panitera Pengganti,

Sulfian P, S.Ag

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	616.000,00

(Enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)